

**UPAYA DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS SUBDIT CYBERCRIME  
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME YANG  
BERKAITAN DENGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(STUDI POLDA LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**OKGIT RAHMAT PRASTYA**



**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS SUBDIT CYBERCRIME DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME YANG BERKAITAN DENGAN PORNOGRAFI DAN PONOAKSI (STUDI POLDA LAMPUNG)**

**Oleh**

**Okgit Rahmat Prasty**

Tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi di Provinsi lampung telah sering terjadi diantaranya foto bugil polwan, foto bugil mahasiswi yang beredar di facebook, dua vidio adegan tidak senonoh sepasang (ABG) yang di duga mahasiswa perguruan tinggi di lampung. Direktorat Kriminal Khusus Subdit *cybercrime* Polda Lampung berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya belum juga mampu untuk melakukan pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi dengan baik, yang berdampak masih terjadi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi?, (2) apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi?

Peneliti ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan proses *editing*, sitematis data, dan seleksi data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yaitu menggunakan sarana penal yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejadian atau tindak pidana yaitu meliputi penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana. Sarana non penal yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejadian, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejadian terjadi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi,

***Okgit Rahmat Prastyo***

Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pornoaksi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana (2) Faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung adalah dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor aparat yang tidak profesional, dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik belum mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baru sekitar 40% dari mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang teknologi informatika, (3)faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang memadai seperti tidak adanya *software forensic* seperti *tracer signal*, kemudian *hard ware* dengan signal GSM, (4) faktor masyarakat tidak tau harus melaporkan tindak pidana *cybercrime* ke mana, (5) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Saran yang diajukan bahwa : (1) perlu pengadaan sarana dan prasarana pendukung proses penyelidikan dan penyidikan *cybercrime* berupa *software* dan/atau *hardware* (2) perlu adanya standarisasi terkait penguasaan pengetahuan mengenai *cybercrime* dalam penerimaan penyelidik dan penyidik.

**Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, *Cybercrime*, Pornografi dan pornoaksi**

**UPAYA DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS SUBDIT CYBERCRIME  
DALAM MENGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME YANG  
BERKAITAN DENGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(STUDI POLDA LAMPUNG)**

**Oleh**  
**Okgit Rahmat Prastyo**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi

: UPAYA DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS SUBDIVISION  
*CYBERCRIME* DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA *CYBERCRIME* YANG BERKAITAN DENGAN  
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(Studi Polda Lampung)

Nama Mahasiswa

: Okgit Rahmat Prastyo

No. Pokok Mahasiswa

: 1212011244

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Firganefi, S.H., M.H.

NIP 19631217 198803 2 003

  
Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Maroni, S.H., M.H.  
NIP 19600310 198703 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Pengudi

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Pengudi Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 April 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Okgit Rahmat Prastyo, putra dari ayahanda Wiyatno dan Ibunda Munjiah Penulis dilahirkan pada Tanggal 15 Oktober 1993 di Poncowarno.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Poncowarno diselesaikan Tahun 2006, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMP N) 01 Kalirejo pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Kalirejo, yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, berkat ridho Allah SWT penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Penulis aktif di organisasi MAHKAMAH, HIMA PIDANA, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM), HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI).

Penulis,

Okgit Rahmat Prastyo

## **PERSEMPAHAN**

*Maha Suci Allah dan Segala Puji untuk-Nya, sejumlah makhluk-Nya, Keridhaan diri-Nya, perhiasan 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimah-Nya*

*Untuk-Nya yang tidak pernah tidur dan lupa akan makhluknya,  
Sang penguasa alam semesta beserta isinya*

*Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi sebuah bentuk karya bernama skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang ditakdirkan menjadi lumbung kasih sayang yang tiada pernah bertemu tepi dan mengenal sebuah akhir....*

*Kedua orang tuaku tercinta Wiyatno dan Munjiah yang dalam sembah sujudnya tiada henti selalu mendoakan ku, memberi cinta dan kasih sayangnya, dan tiada hentinya selalu membimbing dan mengarahkan ananda diperjuangkan dunia menuju akhirat , terima kasih banyak atas pengorbanan yang telah ananda terima , tidak ada yang dapat ananda berikan, semoga Allah membalas kebaikan bapak dan ibu selam ini .*

*Saudara-saudaraku, Lisnawati, Dedi Suryawan, Septa Irawan, Novan Setiawan yang telah menjadi penyemangat, perhatian dan penuh kasih sayang , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung*

## **MOTTO**

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan teguh

( Andrew Jackson)

Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan  
saya percaya pada diri saya sendiri.

(Muhammad Ali)

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah di sakiti.  
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

(Markt Wain)

## **SANWACANA**

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah sejumlah apa yang di langit dan bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul, “**UPAYA DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS SUBDIV CYBERCRIME DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERCRIME YANG BERKAITAN DENGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**” merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung ;

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencerahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H. selaku Pembahas Satu yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas Dua yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Diane Eka Rusmawati S.H., M.HUM selaku Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Untuk Ayahandaku tercinta Wiyatno yang selalu menjadi penyemangat terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang selama ini ;
10. Untuk Ibuku tercinta Munjiah terima kasih atas doa, dorongan dan semangat serta nasihat yang telah diberikan selama ini;
11. Untuk Kakakku Lisnawati dan Adik – adikku Dedi Suryawan, Septa Irawan, Novan Setiawan yang telah jadi penyemangat, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Untuk keluarga besarku Pakde Sarimin, Bude Mainah,Kushari Sumparman, Dina Restia Ningrum, M. Iqbal,Ediansyah Spd dan Tuti terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk teman seperjuangan Rika Maida Putri S.H , Rema Aldera S.H , Muslim S.H , Nugroho Andrianto S.H , Muhammad Dandi Heriz S.H , Sahrul S.H ,Fietra Albajuri S.H, Zunaidi Trisna P. S.H , Ayu Destiya Ningrum S.H , Ayu Octis S.H , Riyan Ramdhan S.H , Ridho Aswari, S.H, Rizki Kurniawan S.H, Fajri Manggara S.H Serly S.H, Alfian. S.H Yulhida Eviana Amd terimakasih telah membantu dan memberi masukan selama kita berjuang;
14. Untuk Keluarga Kosan David, Aris, Yuli, Mustaim Usman, Bu Lenda, terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Untuk teman hidup Zeri Fifi Fadilah Amd. kep terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Keluarga KKN Tanggamus Pekon Penyandingan pak Ismail Muha, Khamsah, Bang Marzuli, Bang Heri, Bang Adin Eka Pertina Rahma Wijaya. Ahmad Lifani, Ambya Imamudin, Rani Sinaga, Wening Tyas Aprilia, Anugrah Prima Utama terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Terimakasih Banyak atas semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dibidang hukum.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

**Okgit Rahmat Prastyo**

## **DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Permasalahan dan Ruanglingkup.....	7
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E.	Sistematika Penulisan .....	13

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	15
B.	Penyelidikan, dan Penyidikan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> .....	19
C.	Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	22
D.	Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> .....	29
E.	Pengertian, unsur Pornografi dan Pornoaksi.....	33

### **III. METODE PENELITIAN**

A.	Pendekatan masalah .....	39
B.	Sumber dan Jenis Data.....	39
C.	Penentuan Narasumber .....	42
D.	Pengumpulan Data .....	42
E.	Analisis Data.....	43

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit <i>Cybercrime</i> Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Yang Berkaitan dengan Pornografi dan Pornoaksi .....	44
----	--	----

B. Faktor-Faktor Penghambat Pengungkapan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi Oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit <i>Cybercrime</i> Polda Lampung .....	66
---	----

## **V.PENUTUP**

A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat di sajikan dengan canggih dan mudah di peroleh, dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat di gunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan komunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *siber* dalam bisnis.<sup>1</sup>

Munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet dan yang lainnya harus diakui manakah yang lahir dari rahim teknologi. Namun demikian perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm.33-36

Apayang saat ini disebut kejahatan mayantara (*Cybercrime*) sesungguhnya merupakan berkah negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Dampak pornografi dan pornoaksi tidak hanya mempengaruhi kondisi psikis tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kriminalitas. Dampak pornografi dan pornoaksi antara lain<sup>3</sup> :

1. Meningkatnya kriminalitas

Banyaknya pemerkosaan, yang dilakukan baik dari kalangan dewasa sampai kalangan remaja. Maraknya kekerasan seksual, yang dilakukan dikalangan anak di Indonesia, pada akhir-akhir ini kekerasan seksual sering terjadi misalnya pemerkosaan terhadap teman sebaya, bahkan terhadap ibu sendiri, yang disebabkan oleh gambar-gambar dan video porno yang seharusnya tidak patut dilihat. Pornografi dan pornoaksi berpengaruh dalam peningkatan kriminal, misalnya : pemerkosaan, aborsi, kekerasan seks, pelecehan seksual dan lain-lain.

2. Resiko terhadap psikologi dan pendidikan

Gambar-gambar porno atau video porno seperti halnya rokok yang mengandung nikotin, pornografi juga dapat menyebabkan seseorang kecanduan yang selalu ingin mengulangi apa yang dilihat dan apa yang didengar, dalam hal ini pornografi mengganggu kondisi psikologi anak dalam pendidikan yang menyebabkan pola pikir anak berkurang.

---

<sup>3</sup> <http://merangkai-kata.blogspot.com/2013/02/cara-penanggulangan-dampak-pornografi.html> diakses pada pukul 21.14 WIB Tanggal 4 April 2016

### 3. Resiko kultural (pergeseran nilai-nilai)

Virus pornografi sudah merusak dan menyebar pada kalangan dewasa dan kalangan remaja yang dari hari ke hari semakin buruk. kini tergambar jelas di berbagai media terutama di media internet, dengan mudah mengakses gambar-gambar telanjang yang dapat dibuka oleh semua kalangan hanya dengan modal internet dan kemajuan teknologi. Pornografi juga sudah merambah ke jejaring-jejaring sosial yang setiap hari kita gunakan. Banyak yang tak menyadari bahwa pornografi menjadi biang runtuhan agama dan telah merusak tatanan moral

### 4. Resiko kesehatan

Dalam resiko kesehatan akan terjadi bila sudah melakukan suatu hubungan atau seks bebas, yang dapat mengganggu kesehatan seperti : HIV, Infeksi alat kelamin, herpes,sifilis, dan penyakit lainnya.

Pengertian *Cybercrime* dalam bacground paper untuk loka karya di kongres PBBX/2000 digunakan istilah *Cybercrime* (CC) dalam dokumen ini dijelaskan, bahwa *Cybercrime* (CC) dibagi dalam dua kategori, yaitu *Cybercrime* dalam arti sempit (*in a narrow sens*) disebut komputer *crime* dan *Cybercrime* dalam arti luas (*in broader sense*) disebut computer- *related crime*.

*Cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan yaitu<sup>4</sup> :

1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/ jaringan komputer (*by means of a computer system or network*)
2. Di dalam sistem jaringan komputer (*in a computer system or network*)

---

<sup>4</sup> Badar Nawawi Arief, *Maslah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.250.

3. Terdapat sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*)

Paparan diatas memberikan gambaran betapa luasnya spektrum dan cakupan *Cybercrime* yang dapat merambah ke berbagai arah kegiatan antara lain :

Penyiaran, kesusilaan, telematika, hak kekayaan intelektual, perpajakan, privasi, perdagangan, dan keuangan, terorrisme dan lain-lain. Luasnya spektrum dan cakupan *Cybercrime* ini bisa dimengerti mengingat karakteristik yang melekat pada *Cybercrime*, yaitu bersifat lintas batas nasional (transnasional).

Tindak pidana *Cybercrime* di indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang berlaku di *Cyberspace*, tersebut *cyberlaw* juga telah dibentuk Ditreskrimsus masing-masing kepolisian daerah, peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditreskrimsus berdasarkan peraturan kepala kepolisian tersebut merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum kepolisian daerah, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana *Cybercrime*.

Direktorat reserse kriminal khusus polda lampung terdiri dari 4 (empat) subdit yang mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana khusus atau tertentu sesuai yang telah ditentukan pada masing-masing subdit. Adapun keempat subdit tersebut adalah :

1. Subdit I, yaitu mengenai tindak pidana industri, perdagangan, pangan, profileman, asuransi dan investasi

2. Subdit II, yaitu menangani tindak pidana perbangunan, uang palsu, pencucian uang, dan kejahatan di dunia maya (tindak pidana *Cybercrime*)
3. Subdit III, yaitu menangani tindak pidana korupsi
4. Subdit IV, yaitu menangani tindak pidana ilegal logging, ilegal fishing, konservasi sumberdaya alam, listrik dan migas, ilegal mining, lingkungan hidup, peternakan, kesehatan, penempatan TKI, dan cagar budaya,

Tindak pidana *Cybercrime* di Lampung telah banyak terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan komputer dan internet sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada komputer sebagai unsur utamanya. Seperti dalam beberapa kasus berikut ini :

1. Pada jumat 7 Agustus 2015 foto bugil mahasiswi beredar di facebook foto hasil rekayasa yang berpose tanpa busana atau bugil tidak hanya menimpa kalangan selebritis. Seorang mahasiswi swasta di Bandar Lampung yang merupakan warga kecamatan Waypenguba, Lampung Tengah mengalami nasib serupa korban berinisial IT berusia 20 tahun. IT mengaku foto bugil yang mirip dengannya beredar di facebook dengan menggunakan akun palsu yang dilakukan oleh seseorang, ada lima foto bugil yang di Share di jejaring sosial tersebut. Dalam foto itu tergambar wajah dirinya tetapi menggunakan badan orang lain dan tanpa busana atau telanjang bulat.<sup>5</sup>
2. kasus dua *video* berisi adegan tidak senonoh sepasang (ABG) yang di dugi mahasiswa perguruan tinggi di lampung. *video* ini masing masing berdurasi tujuh menit dan limabelas menit ini menayangkan adegan layaknya suami

---

<sup>5</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/86909-foto-bugil-mahasiswi-beredar-di-facebook> daiakses pada pukul 09.56 WIB Tanggal 6 bulan Desember tahun 2015

istri di sebuah toilet yang berdinding kramik warna krem.vidio ini tersebar luas di antara warga melalui perantara bluetooth di telpon seluler dan layanan Blackberry Messenger, baik di tulang bawang maupun Bandar Lampung.<sup>6</sup>

3. Penangkapan penyebar foto bugil polwan lampung berinisial brigadir RS , kepala devisi humas polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa yang menyebarkan foto bugil tersebut orang lain mantan pacarnya, namun Ronny belum memperoleh identitas pelaku.<sup>7</sup>

Belum dapat diungkapnya tindak pidana *Cybercrime* secara maksimal di Lampung seperti yang tergambar pada beberapa kasus tersebut akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, khususnya mereka yang sering berinteraksi dengan komputer ataupun jaringan komputer (internet), hal ini selain dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga memungkinkan para pelaku tindak pidana *cybercrime* untuk melakukan kejahatannya dengan leluasa sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang baru untuk melakukan tindak pidana *cybercrime*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Dalam Menanggulagi Tindak Pidana *Cybercrime* Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Polda Lampung)”

---

<sup>6</sup>[<sup>7</sup><a href="http://nasional,tempo.co/read/news/2013/10/29/058525620/beredar-foto-bugil-polwan-polda-lampung-geger, diakses pada pukul 21.30 WIB Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2015.</a>](http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/06/19212495/vidio.mesum.ABG.di.tuba.hebohkan.lampung,diakses pada pukul 21.02 WIB,Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2015</p></div><div data-bbox=)

## **B. Permasalahan dan Ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis skripsi ini di batasi pada Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Mengenai tindak pidana *cybercrime* dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornoaksi.
- b. Untuk mengetahui deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor penghambat dalam hal pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* polda lampung di wilayah hukum polda lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis memiliki kegunaan yaitu sebagai upaya untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah terlaksana dengan baik selain itu sebagai upaya untuk memperdalam dan pengembangan wawasan keilmuan penelitian di bidang hukum pidana terutama mengenai pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh direktorat kriminal khusus subdit *cybercrime* polda lampung di wilayah hukum polda lampung. mengenai upaya direktorat kriminal khusus subdit *cybercrime* polda lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornoaksi dan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam dilakukannya pengungkapan tersebut.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dari segi praktis memiliki kegunaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *Cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi serta sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang sesuai fakta di lapangan (wilayah hukum polda lampung)

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

#### a. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya adaah usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa.<sup>9</sup>Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, hlm.25

<sup>9</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.120.

<sup>10</sup> Badar Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Semarang, 1997, hlm.48.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroprasi atau bekerjanya dan terwujudnya secara kongkrit. Dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dilakukan oleh polda Lampung adalah :

- 1) Menggunakan sarana penal
- 2) Menggunakan sarana non penal

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekamto, dipengaruhi oleh lima faktor Yaitu :

- 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
- 2) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadarn dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 4,5.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>12</sup>

### a. Upaya

Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah peristiwa ada.<sup>13</sup>

### b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskirmsus)

Berdasarkan Pasal 139 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Ditreskirmsus adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### c. Sub Direktorat (Subdit)

Berdasarkan Pasal 146 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum polda. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, subdit dibantu oleh sejumlah unit, yang bertugas membantu pelaksanaan dan tugas subdit.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986. hlm. 132.

<sup>13</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.120.

d. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadi kejahatan<sup>14</sup>

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar laangan tersebut.<sup>15</sup>

f. *Cybercrime*

*Cybercrime* dalam laporan konfres PBB X/2000 dinyatakan *cybercrime* atau komputer related crime, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan pembantuan peralatan komputer.<sup>16</sup>

g. Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm. 13

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm.69

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime), Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm.41.

<sup>17</sup> Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Pornoaksi menurut rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada tahun 2006 adalah perbuatan mengeksplorasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan , kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Dalam Menaggulangi Tindak Pidana *Cybercrime* yang Berkaitan Dengan Pornoaksi dan Pornografi di wilayah hukum Polda Lampung.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu tentang Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cybercrime* yang Berkaitan Dengan Pornoaksi dan Pornografi di wilayah hukum polda lampung serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang di lakukan oleh direktorat kriminal khusus subdit *cybercrime* polda lampung.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan mengenai tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban , dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

- i. Mencari keterangan dan barang bukti
  - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin kendaraan bermotor
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
  - k. Melaksanakan kewenangan lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
  - d. Menyuruh berhenti orang yang di curugai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. Mengadakan penghentian penyidik
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigran dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
  - k. Memberi petunjuk dan antuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum dan,
    - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. Menghormati hak asasi manusia
5. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
6. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
  - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (1). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengidahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - (2). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

## **B. Penyelidikan dan Penyidikan Tidak Pidana *Cybercrime***

### **1. Penyelidikan**

Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Sedangkan penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

### **2. Penyidikan**

Penyidikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undanh Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana yang mengatur penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>18</sup> Kemudian terhadap penyidikan tindak pidana *cybercrime* selain berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian sebenarnya telah di mulai dalam tahap penyidikan, pembuktian, bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji.<sup>19</sup> Penyidikan terhadap tindak pidana *cybercrime* selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur mengenai penyidikan yang tedapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap suatu dakwaan,Eksepsi, dan putusan peradilan)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002,hlm, 19.

<sup>19</sup> Joshua Sitompul,*Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Tatanusa, 2012, hlm.309.

khusus mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dilakukan agar penyidikan dan hasilnya dapat diterima secara hukum.

Berikut adalah beberapa hal mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa yang diizinkan untuk melakukan penyidikan di dalam undang-undang ini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan transaksi elektronik.
2. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana *cybercrime* harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat.
4. Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib

meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluhan empat jam.

### C. Alat Bukti dan Brang Bukti dalam Tindak Pidana *Cybercrime*

Pembuktian terhadap tindak pidana *cybercrime* dilakukan dengan melihat tata cara pembuktian baik itu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana indonesia diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurag-kurangnya dua alat bukti yang sah iya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari Pasal tersebut mengatakan bahwa putusan hakim harus di dasarkan pada dua syarat, yaitu:

- a. Minimum dua alat bukti dan
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, proses penyidikan tindak pidana *cybercrime* harus memperoleh alat bukti yang cukup agar tindak pidana yang terjadi tersebut dapat dibuktikan di persidangan dan pelakunya di hukum berdasarkan dengan hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana *Cybercrime*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembuktian tindak pidana *cybercrime* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Macam –macam alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

#### Ad.1 Keterangan saksi

Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri.sedangkan yang dimaksut dengan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Mengingat pelaku dalam tindak pidana *cybercrime* ini bersifat *virtual*, otomatis keterangan yang diberikan oleh para saksi atas suatu tindakan diperoleh secara tidak langsung.dalam hukum acara kita dikenal dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, dimana keterangan saksi tersebut diperoleh dari orang lain. Sesuai dengan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian yang demikian tidak diperkenalkan

sebagai alat bukti, yakni selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, selain itu untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia , dimana keterangan seorang saksi tersebut merupakan hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain.

Namun, kesaksian yang demikian tidak begitu saja dibuang dan dikatakan tidak berguna. Meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Kedudukan kesaksian *de auditu* dalam *cybercrime* kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus dengan suatu pertimbangan bahwa kejadian menggunakan komputer ini memiliki suatu karakteristik sendiri, dimana subjek,objek ,tempat dilakukannya tindak pidana tersebut tidak berwujud sehingga dengan begitu aturan-aturan pidana dapat di berlakukan atas tindakan tersebut. Selain itu, dengan diterimanya kesaksian *de auditu* akan menimbulkan hilangnya alat bukti/barang bukti sehingga akan lebih memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>20</sup>

#### Ad. 2 Keterangan ahli

Keterangan ahli dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dapat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksut dengan keterangan ahli dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang

---

<sup>20</sup>Edmon Makarim, *pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, jakarta : Raja grafindo Persada, 2005, hlm.464.

Hukum Acara Pidana ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan.

Peran seorang ahli dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat metode dan cara-cara yang dilakukan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Kedudukan seorang ahli dalam menerangkan atau menjelaskan alat bukti, dalam hal ini berupa bukti elektronik akan sangat penting dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>21</sup>

#### Ad. 3 Alat bukti surat

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat meneurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm.466.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padananya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

#### Ad. 4 Alat bukti petunjuk

Petunjuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian, atau keadaaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan sapa pelakunya.

Jika hakim ingin mendaatkan petunjuk dari sebuah tindak pidana cybercrime dapat mengumpulkan bukti-bukti lainnya (dalam hal ini alat bukti elektronik) kedepan persidangan kemudian yang bersangkutan (hakim) akan meminta pendapat seorang ahli yang kemudian memasukan pendapat seorang ahli tadi sebagai keterangan ahli (Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).

Singkatnya perolehan petunjuk dari hakim, meskipun dalam ketentuan undang-undang (Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak menyebutkan secara eksplisit adanya usaha lain guana mencari petunjuk yang menerangkan suatu tindak pidana sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk melakukan pencarian hukum (*rechtvinding*) jika suatu perbuatan atau tindakan tidak ada dasar hukumnya sehingga kembali pada

dasar legalitas itu sendiri bukanlah pagar yang membatasi seorang hakim menjatuhkan pidana yang tentunya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang logis dan keadaan di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

#### Ad. 5 Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam tindak pidana *cybercrime*, pelaku tindak pidana sulit untuk diidentifikasi secara pasti. Berbeda dengan kejahatan biasa, sejak ditemukannya bukti-bukti awal maka terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penangkapan dan jika perlu dilakukannya penahanan. Namun, bukan tidak mungkin pelaku tindak pidana ini dapat ditangkap. Kesulitannya adalah jika kita hanya menggantungkan keterangan terdakwa, akan sangat sedikit bahkan tidak ada keterangan yang menyudutkan terdakwa dalam kasus tersebut.<sup>23</sup>

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat tambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm.475.

<sup>23</sup>Ibid, hlm.477.

dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Selain itu dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas, sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. **Barang bukti**

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>24</sup>

Barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam persidangan setelah semua alat bukti diperiksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Selain itu juga akan berperan dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>25</sup>

Barang bukti dalam tindak pidana *cybercrime* dapat berupa barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Barang bukti elektronik adalah barang bukti yang berbentuk fisik, sementara barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital, yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Barang bukti elektronik dapat berupa : komputer PC, *laptop/notebook, netbook, tablet, handphone, smartphone, flashdisk/thumb*

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986, hlm. 100.

<sup>25</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm.479.

*driver, floppydisk, harddisk, CD/DVD, router, switch, hub, kamera video, CCTV, kamera digital, digital recorder, music/video player, dan lain-lain.*

Kemudian barang bukti digital misalnya : *logikal file, deleted file, lost file, file slack, log file, encrypted file, steganography file, office file, audio file, video file, image file, email, user ID dan password, short message service (SMS), multimedia message service (MMS), call logs.*<sup>26</sup>

#### **D. Tindak Pidana *Cybercrime***

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer . ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahtan komputer, dan ada ahli yang membedakan keduanya.<sup>27</sup>

Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka ( sistematik ) *Draft Convention on cybercrime* dari Dewan Eropa ( Draft No.25, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilah antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai “*crime related to technology, computers and the internet*” atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic : panduan Praktis Investigasi Komputer*, hlm. 29.

<sup>27</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *cyber law : Aspek hukum Teknologi Informasi*, Bandung , Refika Aditama, 2009, hlm. 7.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.8.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan pengguna teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokan beberapa bentuk, antara lain<sup>29</sup> :

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam sistem suatu jaringan secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang di masukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh adalah :
  - a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
  - b. Pemuatan yang berhubungan dengan pornografi
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah salah ketik sehingga menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasukan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

---

<sup>29</sup> Maskun, Kejahatan cyber (cybercrime), suatu pengantar, Jakarta, Kencana Prenata Media Group, 2013, hlm. 51.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusak atau penghancur terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectualproperty*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. contoh peniruan tampilan *web page* suatu situs orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi yang apabila diketahui oleh orang lain maka akan menimbulkan kerugian materil maupun immateril seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa tindak pidana *cybercrime* diantaranya<sup>30</sup>:

1. Akses tidak sah (Illegal access)

Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana akses secara tidak sah terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penyadapan atau intervensi tidak sah (Intercepting), diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>30</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, AswajaPressindo, 2013, hlm. 107.

3. Gangguan terhadap data komputer ( Data interference), diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Gangguan terhadap sistem komputer ( Sistem Interference), diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Penyalahgunaan sistem komputer ( Misuse of Device), diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Pemalsuan melalui komputer (Computer Related Forgery), diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Pornografi melalui komputer (Pornographi), diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Kejahatan tradisional yang menggunakan komputer, diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) , Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Tindak Pidana Penyebaran berita bohong, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Tindak pidana pengancaman melalui internet diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## E. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, pornografi dalam pengertian sekarang adalah penyajian tulisan, patung, gambar, foto gambar hidup (film) atau rekaman suara yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa sosial masyarakat. Mengutip Ensiklopedia Hukum Islam yang dimaksut dengan pornografi adalah berasal dari bahasa yunani *porne* yang artinya perempuan jalang dan *graphien* yang artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambar yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakpan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksplorasi seksual yang melanggar norma kesesuaian dalam masyarakat.

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang di pakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi.

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif :

- a. Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa yunani, *porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau ekspresi.<sup>31</sup>
- b. Menurut H.B Yasin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca ke arah daerah-daerah kelamin dan menimbulkan nafsu syahwat.<sup>32</sup>
- c. Menurut Mohammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksut untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
- d. Menurut Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- e. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
- f. Mantan hakim agung Bismar Siregar berpendapat pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, CV. Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 7.

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 10.

- g. Selanjutnya Dadang Hawari menyebutkan bahwa pornografi mengandung arti :
- 1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang
  - 2) Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan kegiatan seksual.<sup>33</sup>

Pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan secara langsung seperti hubungan seksual ataupun melalui media cetak dan elektronik, seperti gambar atau bacaan cabul dan dengan sengaja dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.

Banyak hal yang terkait dengan kategori pornoaksi dan pornografi antara lain:

1. Pakaian merangsang misalnya pakaian mini yang menampakan tubuh bagian atas (dada) dan tubuh bagian bawah (paha), pakaian yang tipis (transparan) atau pakaian yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu birahi yang memandangnya.
2. Perbuatan atau sikap merangsang, misalnya pose "menantang" disertai penampakan bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, pantat) begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini juga adalah penampilan, gerak-gerik atau tarian erotis.
3. Perbuatan seksual, termasuk perbuatan yang mendekatkan ke arah perbuatan perzinaan, misalnya gambar baik di media cetak maupun

---

<sup>33</sup> <http://merangkai-kata.blogspot.com/2013/02/pengertian-pornografi.html>. diunduh pukul 10.00 WIB pada tanggal 22 Oktober 2015.

media elektronik (VCD, DVD, internet) yang menampilkan adegan-adegan seksual.

Definisi pornoaksi menurut Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada Tahun 2006 adalah perbuatan mengeksplorasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum.

Terdapat beberapa kesamaan dari pengertian pornografi di atas, terdapat kesamaan unsur pornografi yaitu :

- a. Pornografi dapat berwujud gambar maupun tulisan
- b. Bersifat tidak senonoh
- c. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
- d. Melanggar perasaan kesusilaan dan norma-norma masyarakat.

Unsur objek kejahatan ada tiga, ialah tulisan , gambar, dan benda. Tulisan dan gambar melekat pada atau di atas benda yang pada umumnya kertas .oleh karena itu tulisan dan gambar dapat ditempelkan, bukan melekat pada benda lain yang tidak mengandung sifat dan dapat dilekat. Unsur kesalahan pada unsur pornografi yang pertama (berikut juga bentuk kedua dan ketiga )ialah bentuk kesengajaan berupa diketahuinya bahwa tulisan atau (isinya), gambar dan benda itu sendiri melanggar kesusilaan. Keinsyafan atas sifat ketiga objek yang melanggar kesusilaan ini harus telah terbentuk pada batin si pembuat sebelum dia mewujudkan perbuatan menyiaran, mempertunjukan, dan menempel.

a. Kejahatan pornografi kedua

Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatannya

- a) Membuat
- b) Memasukannya kedalam negeri
- c) Meneruskannya
- d) Mengeluarkan dari dalam negeri
- e) Memiliki persediaan

2. Objeknya

- a) Tulisan yang melanggar kesusilaan
- b) Gambar yang melanggar kesusilaan
- c) Benda yang melanggar kesusilaan

Unsur-unsur Subjektif :

3. Maksud untuk :

- a) Disiarkan dimuka umum
- b) Dipertunjukan di muka umum
- c) Ditempelkan di muka umum
- d) Diketahuinya melanggar kesusilaan

b. Kejahatan pornografi yang ketiga

Unsur-unsur objek

1) Perbuatan

- a) Menawarkan
  - (1) Secara terang-terangan
  - (2) Dengan mengedarkan surat tanpa diminta

- b) Menunjukan sebagai dapat diperoleh
- 2) Objeknya :
  - a) Tulisan yang melanggar kesusilaan
  - b) Gambar yang melanggar kesusilaan
  - c) Benda yang melanggar kesusilaan

#### Unsur Subjektif

- 1) Yang diketahuinya melanggar kesusilaan

Terdapat dua unsur perbuatan materil, yang pertama menawarkan dengan dua cara yakni secara terang-terangan dan dengan cara mengedarkan surat tanpa diminta. Sementara itu unsur perbuatan materil kedua, ialah menunjukan sebagai dapat diperoleh. Pada kejahatan pornografi bentuk ketiga ini, unsur kesalahannya ialah bahwa yang ketiga objek pornografi itu diketahuinya sebagai benda yang melanggar kesusilaan masyarakat. Kejahatan pornografi pada ayat (2) Pasal 282 KUHP juga <sup>34</sup>terdiri dari tiga macam seperti pada ayat pertama, pada setiap bentuk kejahatan pornografi dalam ayat kedua ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama, kecuali mengenai unsur kesalahan si pembuat.

---

<sup>34</sup>Ibid, hlm. 33.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh kepolisian yang dalam hal ini di lakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda lampung di wilayah hukum polda lampung. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan serta sikap yang berkaitan dengan Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda lampung dalam pengungkapan tindak pidana *Cybercrime* di wilayah hukum polda lampung.

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

## 1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-data informasi dan keterangan dari pihak terkait mengenai Upaya Direktorat Kriminal Khusus subdit *Cybercrime* Polda lampung dalam pengungkapan tindak pidana *Cybercrime*.

## 2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak kepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan,<sup>35</sup> bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>35</sup> Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung, CV. Mandar Maju.2002, hlm. 23.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  - 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan erat kaitannya dengan hukum primer. Seperti sumber yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen resmi penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* polda lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta keterangan media masa sebagai pelengkap.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung       | : 1 orang |
| 2. Penyidik Polda Lampung                        | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
| <hr/>  |           |
| Jumlah   | : 3 orang |

### D. Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan skripsi ini.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau refensi, dan menelaah peraturan

perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

## 2. Pengolahan dan penyajian data

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematis data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- c. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan prihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian.dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik keimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## **V.PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat di simpulkan yaitu :

1. Upaya Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* dalam menanggulangi tindak pidana *Cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yaitu dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. sarana penal yaitu upaya penangulangan kejahatan lewat jalur penal menitik beratkan kepada sifat refrensif (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya refrensif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana termasuk upaya refrensif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.

Sarana non penal yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan, merupakan upaya pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam penyelidikan dan penyidikan Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* polda Lampung menerima laporan polisi, belum dapat

melakukan pelacakan (*tracking*) tindak pidana *Cybercrime* yang disidik adalah tindak pidana yang di dapat dari laporan korban kemudian dalam hal adanya tindak pidana *Cybercrime* yang berhubungan dengan internet Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* polda Lampung melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyelidikan dan penyidikan tersebut akan berhasil secara hukum ketika para penyelidik dan penyidik melaksanakan cara, tingkah dan perbuatan dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan metode yang benar, dalam hal ini berkenaan dengan tindak pidana *Cybercrime* yang berkaitan dengan poroaksi dan pornografi. Terhadap barang bukti dan/atau alat bukti yang diperoleh dari penyitaan Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* membawa barang dan/atau alat bukti tersebut ke markas beras Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diteliti lebih lanjut.

Keseluruhan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *Cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acra Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana *Cybercrime* oleh Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung

dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor aparat tidak profesional, dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik belum mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baru sekitar 40% dari mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang teknologi informatika (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang memadai seperti tidak adanya *software forensic* seperti *tracer signal*, kemudian *hard ware* dengan signal GSM. (4) faktor masyarakat tidak tau harus melaporkan tindak pidana *cybercrime* ke mana, (5) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selain itu prosedur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yang mengharuskan adanya penetapan ketua pengadilan negeri setempat agar dapat dilakukannya penangkapan dan penahanan sangat menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cybercrime* yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi untuk meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cybercrime* baik itu berupa *software* maupun *hardware*
2. Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* Polda Lampung Perlu adanya standarisasi terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan *Cybercrime* dalam penerimaan penyelidikan dan penyidik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur**

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia
- 1987. *Pornografi Dalam hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: CV. Bina Mulia
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Maskun. 2013. *Kejahatan cyber (cybercrime), suatu pengantar*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group
- Mansur, Didik M Arief dan Elisatris Gustom. 2009. *Cyberlaw, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refila Aditama
- Nawawi, Arief Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supanca, Ide Bagus Rahmadi. 2007. *Peran Kejaksaan Internasional Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cybercrime, Khususnya Cyberpornografi*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2008. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Website**

<http://ditreskrimsuspoldalampung.blogspot.com/2011/12/visi-dan-misi-ditreskrimsus-polda.html>,

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/10/29/058525620/beredar-foto-bugil-polwan-polda-lampung-geger>, <http://harianpilar-BandarLampung.com>

<http://merangkai-kata.blogspot.com/2013/02/pengertian-pornografi.html>

<http://merangkai-kata.blogspot.com/2013/02/cara-penanggulangan-dampak-pornografi>

## **D. Bacaan Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia